

Operator 2

MUH DZAKWAN DZAPUTRA

 MUH DZAKWAN DZAPUTRA
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3473460420****Submission Date****Feb 5, 2026, 11:57 AM GMT+8****Download Date****Feb 10, 2026, 10:45 AM GMT+8****File Name****MUH_DZAKWAN_DZAPUTRA_-Dzakwan_Aan_1.docx****File Size****264.0 KB****15 Pages****2,308 Words****16,166 Characters**

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 18%  Publications
- 18%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 31% Internet sources
- 18% Publications
- 18% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	2%
2	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	2%
3	Publication	Irwan Triadi, Dimas Yanuarsyah. "PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PER...	2%
4	Internet	repository.umi.ac.id	2%
5	Internet	repository.uph.edu	1%
6	Internet	download.garuda.kemdikbud.go.id	1%
7	Internet	journalstih.amsir.ac.id	1%
8	Internet	ojs3.unpatti.ac.id	1%
9	Internet	repository.unisma.ac.id	1%
10	Internet	repositori.usu.ac.id	1%
11	Internet	docplayer.info	1%

12	Student papers	Fakultas Hukum	<1%
13	Student papers	Universitas Jambi	<1%
14	Student papers	Universitas Muhammadiyah Jember	<1%
15	Internet	ejournal.undip.ac.id	<1%
16	Internet	jim.unisma.ac.id	<1%
17	Internet	pps.unud.ac.id	<1%
18	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
19	Internet	www.ojk.go.id	<1%
20	Internet	finance.detik.com	<1%
21	Internet	jurnal.untag-sby.ac.id	<1%
22	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
23	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
24	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
25	Internet	www.scilit.net	<1%

26	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
27	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
28	Internet	id.alongwalker.co	<1%
29	Internet	joln.org	<1%
30	Internet	ejournal.unesa.ac.id	<1%
31	Internet	ejournal3.undip.ac.id	<1%
32	Internet	journal.unibos.ac.id	<1%
33	Internet	repository.ubaya.ac.id	<1%
34	Internet	repository.unair.ac.id	<1%
35	Internet	zombiedoc.com	<1%
36	Publication	Hamdan Nurohim. "TELAH Kritis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Penc...	<1%
37	Publication	I Ketut Nuasa. "Penguatan Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Terhad...	<1%
38	Publication	Lilawati Lilawati. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggaran...	<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP REKENING NASABAH SETELAH PEMBLOKIRAN OLEH BANK (Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif/Dormant)



Oleh :

MUH DZAKWAN DZAPUTRA

040 2022 0351

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Muh Dzakwan Dzaputra. 04020220351, Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran Oleh Bank (Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif/*Dormant*). Dibimbing oleh H. Ma'ruf Hafidz, dan Zulkifli Muhdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang mengatur tindakan pemblokiran rekening nasabah oleh bank, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap rekening nasabah yang tidak aktif (*dormant*) setelah dilakukan pemblokiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan jasa keuangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pemblokiran rekening nasabah oleh bank di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu regulasi tersendiri, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap rekening nasabah tidak aktif (*dormant*) setelah pemblokiran diberikan dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban pemberitahuan dan transparansi informasi oleh bank, serta perlindungan represif melalui hak nasabah untuk mengajukan reaktivasi rekening, menyampaikan pengaduan, menempuh penyelesaian sengketa, dan memperoleh jaminan simpanan.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan efektivitas penerapan POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, khususnya terkait kewajiban pemberitahuan, standar rekening dormant, dan prosedur reaktivasi rekening, serta mendorong perbankan untuk menerapkan kebijakan pemblokiran dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: *Perlindungan terhadap Rekening Nasabah; Pemblokiran Rekening Bank.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28D dan 28G memberikan perspektif perlindungan hak asasi manusia terutama hak seseorang untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas kepemilikan harta benda. Dalam era modern, bank memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara.¹ Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada asas kepercayaan (*fiduciary relationship*), di mana nasabah menyerahkan dananya dengan keyakinan bahwa bank akan mengelola serta melindungi dana tersebut secara profesional dan bertanggung jawab..²

¹ Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 1

² Saputra, A. (2025). Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan di Bank. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).

33

Dalam konteks hukum perdata, Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya dilandasi oleh perjanjian.³ Ketika nasabah membuka rekening tabungan, giro, atau deposito, terbentuklah suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian simpanan atau bahkan sebagai wanprestasi apabila bank lalai memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses dana kepada nasabah. Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diselenggarakan sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelanggaran hak-hak warga negara oleh penyelenggara jasa.⁴

26

20

Pemblokiran rekening biasanya sah dilakukan apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum karena adanya dugaan tindak pidana, permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), atau dalam rangka pelaksanaan penetapan sita eksekusi oleh pengadilan. Selain itu, tindakan ini juga dapat dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan integritas sistem perbankan nasional. Namun, pemblokiran secara sepihak tanpa adanya perintah

6

³ Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9).

⁴ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 30.

36

17

resmi atau dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak nasabah, prinsip kehati-hatian, dan asas kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Isu mengenai pemblokiran rekening kembali mencuat ke publik pada tahun 2025 setelah sejumlah bank di Indonesia melakukan penghentian sementara transaksi terhadap rekening tidak aktif (*dormant account*). Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian dalam mencegah penyalahgunaan rekening yang sudah lama tidak bertransaksi, seperti digunakan untuk menampung dana hasil kegiatan ilegal.

Meskipun bertujuan menjaga integritas sistem keuangan nasional, kebijakan tersebut menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak nasabah mengeluhkan pemblokiran yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai. Tidak sedikit pula rekening yang diblokir ternyata tidak terbukti terlibat dalam kegiatan melanggar hukum, namun pemilik rekening mengalami kesulitan untuk mengakses dana mereka sendiri. Kondisi ini memperlihatkan masih adanya ketidakseimbangan antara kewenangan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan hak-hak nasabah sebagai konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap harta bendanya.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas bagi nasabah, khususnya terhadap pemblokiran rekening dormant yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa transparansi dari pihak bank. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut guna memastikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak justru menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Ketentuan lain yang relevan juga tercermin dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** mengenai **perbuatan melawan hukum**, serta adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen sebagaimana **diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa**, yang selanjutnya diperbarui melalui **POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**. Dalam pelaksanaannya, **bank** juga wajib berpedoman pada prinsip itikad baik (*good faith*) dan transparansi dalam setiap tindakan administratif terhadap rekening nasabah

Oleh karena itu, bank harus memastikan setiap tindakan pemblokiran dilakukan secara proporsional, transparan, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Disebutkan **dalam Qs. An-Nisa (4:58)**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Namun, dalam praktiknya, bank kerap melakukan pemblokiran rekening nasabah, termasuk terhadap rekening dormant, yaitu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank. Tindakan pemblokiran ini tentu dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada nasabah atau tanpa alasan hukum yang jelas.⁵ Akibatnya, akses nasabah terhadap dananya menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun moral. Ketika rekening yang diblokir ternyata tidak terbukti terkait dengan tindak pidana. Dalam kondisi seperti ini, nasabah dapat mengalami kerugian.

Kerugian yang timbul akibat pemblokiran rekening oleh pihak bank berdampak pada terhambatnya akses nasabah terhadap dananya, sehingga nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana, transaksi transfer, maupun penyimpanan dana.⁶ Hal ini bisa membuat terhambatnya aktivitas bisnis, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup karena tidak dapat mengakses dana, bahkan hilangnya peluang usaha. Kerugian immateriil dapat berupa rusaknya reputasi,

⁵ Sopamena, R. (2022). Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak. *Bacarita Law Journal*. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6729>.

⁶ Buana, H. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), hlm. 4

menurunnya kepercayaan dari pihak ketiga, hingga timbulnya tekanan psikologis pada nasabah.

Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah atas pemblokiran rekening dormant, baik dari segi dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban, maupun mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah. Analisis yuridis terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keseimbangan antara kewenangan bank dalam menjaga integritas sistem keuangan dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap rekening nasabah yang tidak aktif setelah pemblokiran oleh bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan tentang pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap rekening nasabah yang tidak aktif setelah pemblokiran oleh bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus pemblokiran rekening dan hak nasabah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi bank untuk memperbaiki prosedur agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan memahami tanggung jawab bank, nasabah dapat lebih waspada serta mengetahui hak-haknya sehingga perlindungan hukum semakin kuat. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perbankan yang lebih adil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus pemblokiran rekening dan hak nasabah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi bank untuk memperbaiki prosedur agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan memahami tanggung jawab bank, nasabah dapat lebih waspada serta mengetahui hak-haknya sehingga perlindungan hukum semakin kuat. Selain itu, penelitian ini juga dapat

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perbankan yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

AL. Quran Surah An-Nisa Ayat 58

Literatur

Adi Candra Bawomno. (2012, 24 Februari). *Siapa saja yang dapat memblokir rekening nasabah*. Hukum Online. Diakses pada 2 September 2025.

Arianti, Dyah Wulan dan Khairul Ishak. (2020). *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah*. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(2), 172.

Arsha, Ahmad Syarifuddin dan Muhammad Alif Rofiq. (2024). *Tanggung Jawab Bank Mandiri Kcp Tlogomas Kota Malang Terhadap Konsumen atas Hilangnya Saldo dalam Transaksi Menggunakan Uang Elektronik*. Journal of Islamic Business Law, 8(1), 92.

Bank Nasional Indonesia (2025). *Rekening Pasif (Dormant), Ketahui Ketentuan dan Cara Aktivasi Kembali* <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/tips-edukasi>. diakses 2 September 2025

Buana, Hidayatul. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 21.

Dewi, Ni Made Tisna dan Ayu Sukma Manika (2023). *Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang*. Kerta Dyatmika, 20(2), 38.

Fatimah, Cut. (2017). *Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*. Lex Et Societatis, 5(9).

Fitri, Kurnia dan Rina Yulianti. (2012). *Tinjauan Faktor Penyebab Domant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)*. Jurnal Ekonomi, 20(4), 1.

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermansyah. (2019). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122
- Kabar24 Bisnis. (2025, Agustus). *Nasabah protes kena blokir rekening ganggur, PPATK: mayoritas penampung uang judol*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250804/16/1898937/nasabah-protes-kena-blokir-rekening-ganggur-ppatk-mayoritas-penampung-uang-judol>. Diakses pada tanggal 2 September 2025
- Kalalo, Amandus, dan Denny D. Putong. (2022). *Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan*. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 160.
- Kautsar, Muhammad Farhan. (2023). *Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 9.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), hlm 114-115
- Kompas Nasional. (2025, Mei). *Warganet mengeluh rekening diblokir, ini penjelasan PPATK*. Diakses pada 5 September 2025.
- Manado Post. (2025, Mei). *PPATK sudah aktifkan lagi 30 juta rekening, klaim pemblokiran efektif tekan judol*. <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/286388938/ppatk-sudah-aktifkan-lagi-30-juta-rekening-klaim-pemblokiran-rekening-dormant-efektif-tekan-judol-hingga-70-persen>. Diakses pada tanggal 2 September 2025

- Nurhaliza M., & Siti Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Pengertian rekening bank*. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 2 September 2025.
- Pramono, Agus. (2023). *Aspek Hukum Tanggung Jawab Bank dalam Pemblokiran Rekening Nasabah*. *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan*, 5(2).
- Prismadana, Mutiara. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)*. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(4), 3.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Retno. (2016). Peningkatan karakter tanggung jawab siswa SD melalui penilaian produk pada pembelajaran mind mapping. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(1).
- Rialdo, Wendra, Mira Lisa, dan Bobby Gusman (2025). *Studi Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Rekening Tidak Aktif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *MALAKA LAW REVIEW*, 2(2), 56.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 278.
- Sihombing, Antonius (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- Suci, I Komang, dan Sri N. L. Budiharto. (2017). *Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus: Putusan No. 638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1.
- S. Wisnu Hapsoro dan I. Made Sukresna. (2022). *Pengaruh rekening dormant dan digital marketing terhadap minat menabung kembali dengan mediasi kepercayaan nasabah (Studi pada nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati)*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2(23), 47–56
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 20

Takasensaran, Melki Piter,. (2016). *Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lex et Societatis*, 4(7).

Tektona, Raden Indra. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank. Risalah Hukum*, 15(2), 14.

Wibowo, Roni. (2022). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Kegiatan Perbankan. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(3).

Willa Wahyhuni. (2025, 31 Juli). *Apa itu rekening dormant dan kapan bisa diblokir PPATK*. Hukum Online. Diakses pada 20 Oktober 2025.

Wilson, Petrus. (2020). *Pertanggungjawaban Perbankan dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional Pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak*. Universitas Kristen Indonesia, 54.

Yuspin, Wardah, dan Arinta Dewi Putri. (2020). *Rekonstruksi hukum jaminan pada akad mudharabah*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.

Zahra, Rizki Amalia. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Indonesian Journal of Law and Justice*, 4(1).

Zainal Asikin. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang
Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.